



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 18 / Kpts/ WN-TB/ III/ 2021**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI NAGARI BERSINAR
(BERSIH NARKOBA) NAGARI TAMBANG TAHUN 2021**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Sosialisasi Nagari Bersinar (Bersih Narkoba) Nagari Tambang untuk menambah pengetahuan Pemuda dan Pemudi Nagari Tambang tentang Narkoba agar untuk menjauhkan Narkoba dalam kehidupan sehari – hari merupakan hal yang dipandang perlu ;
- b. Bahwa demi suksesnya pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Nagari Bersinar (Bersih Narkoba) Nagari Tambang tersebut perlu ditetapkan Narasumber kegiatan tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Nagari Bersinar (Bersih Narkoba) Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peran Nagari ;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Nagari Bersinar (Bersih Narkoba) Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Kedua** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 memiliki tugas yaitu Menyusun, menyiapkan dan menyampaikan topik materi sesuai dengan Kegiatan Sosialisasi Nagari Bersinar (Bersih Narkoba) Nagari Tambang kepada peserta secara sistematis serta memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 16 Maret 2021

WALINAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : IS/ Kpts/ WN-TB/ III/ 2021
Tanggal : 16 Maret 2021
Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Nagari Bersinar (Bersih Narkoba)
Nagari Tambang Tahun 2021 ;

No	Nama	Dari Instansi	Jabatan
1	Hidup Mulia, SH, MH	Kasat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan	Narasumber
2	Hardi Darma Putra, SH, M.Si	Kabag Kesbang Pol Kantor Bupati	Narasumber
3	Haswandi, SH	Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan	Narasumber
4	Rocky Jefri Andrido	Anggota Sat Narkoba Polres Pesisir Selatan	Narasumber

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 16 Maret 2021

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Arsip.